

**ISLAM DAN KEMAJEMUKAN DI INDONESIA**  
**(Upaya Menjadikan Nilai-nilai yang Menjunjung Tinggi**  
**Kemajemukan dalam Islam sebagai Kekuatan Positif bagi**  
**Perkembangan Demokrasi )**

Tulisan ini berasal dari makalah yang sedianya diperuntukkan untuk diskusi public tentang Islam dan kemajemukan di Indonesia, yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Jakarta, pada tanggal 6 Juni 2007 di ruang siding rektorat UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam rangka " Nurcholish Madjid Memorial Lecturer"

Oleh :

Nurrohman

Dosen Fiqih Siyasah pada Fakultas Syari'ah dan Hukum , dan Pasca Sarjana UIN  
Bandung

**ISLAM DAN KEMAJEMUKAN DI INDONESIA**  
**(Upaya Menjadikan Nilai-nilai yang Menjunjung Tinggi**  
**Kemajemukan dalam Islam sebagai Kekuatan Positif bagi**  
**Perkembangan Demokrasi )<sup>1</sup>**  
Oleh : Nurrohman<sup>2</sup>

**Latar Belakang**

Dilihat dari segi etnis, budaya, bahasa, suku dan agama, Indonesia memang merupakan bangsa yang majemuk. Kemajemukan ini ibarat pisau bermata dua, bisa membawa berkah dan juga bisa membawa bencana. Kapan kemajemukan bisa membawa berkah dan kapan kemajemukan bisa membawa bencana amat tergantung pada cara bangsa Indonesia menyikapi kemajemukan itu. Akan tetapi mengingat mayoritas (lebih dari 85%) penduduk Indonesia adalah muslim, maka sikap dan cara pandang umat Islam terhadap kemajemukan menjadi sangat penting karena akan memiliki dampak yang signifikan bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Manakala umat Islam memandang kemajemukan sebagai sesuatu yang positif maka pandangan itu akan memberikan kontribusi yang penting bagi terwujudnya kemajemukan yang bisa membawa rahmat. Sebaliknya bila umat Islam memandang kemajemukan sebagai suatu yang negative maka pandangan itu berpotensi menyulut konflik. Dalam konteks ini, amat penting, bila cara pandang yang positif terhadap kemajemukan terus dipromosikan di kalangan umat Islam.

Akan tetapi upaya mempromosikan pandangan yang positif terhadap kemajemukan di Indonesia di tengah-tengah munculnya pertarungan ideology beserta gerakan politik yang menyertainya bukan sesuatu yang mudah. Ada indikasi bahwa gerakan puritanisme radikal lengkap dengan agenda politiknya juga sedang mencoba mengarahkan bangsa Indonesia ke cara beragama yang monolitik melalui sikap dan tindakannya yang tidak toleran terhadap cara pandang dan cara hidup yang berbeda dengan mereka.

Pada masa orde baru gerakan radikal dengan agenda politik berpotensi mengancam Negara pluralistic yang berdasarkan Pancasila ini akan mendapat tekanan bahkan penangkapan. Akan tetapi pada masa reformasi setelah tumbang rezim authoritarian Orde Baru, gerakan radikal yang secara langsung atau tidak langsung mau menggantikan ideology Pancasila dengan Negara syari'at atau Negara Islam bisa disaksikan di berbagai daerah.<sup>3</sup>

Celakanya negara tidak bisa berbuat banyak untuk menekan kelompok-kelompok ini sebab dalam negara yang demokratis dimana hak-hak warga negara untuk berkumpul, berekspresi dan berpendapat dijamin oleh undang-undang, seradikal apapun pandangan seseorang atau kelompok orang mesti diberi ruang untuk diekspresikan.

---

<sup>1</sup> Tulisan ini berasal dari makalah yang sedianya diperuntukkan untuk diskusi public tentang Islam dan kemajemukan di Indonesia, yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina Jakarta, pada tanggal 6 Juni 2007 di ruang sidang rektorat UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam rangka " Nurcholish Madjid Memorial Lecturer"

<sup>2</sup> Dosen Fiqih Siyash pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Pasca Sarjana UIN Bandung.

<sup>3</sup> Salah satunya adalah kelompok JI (Jamaah Islamiyah). Untuk mengetahui lebih lanjut bisa dibaca buku tulisan mantan salah satu pimpinan JI, Nasir Abas yang berjudul : *Membongkar Jamaah Islamiyah*.

Apabila propaganda politik gerakan Islam radikal tidak di *counter* dengan propaganda lain yang berusaha mengedepankan nilai-nilai demokrasi, toleransi dan hak asasi manusia, maka mereka semakin leluasa untuk mengklaim diri mereka sebagai kelompok yang mewakili "kebenaran Islam". Untuk itu diskusi dan seminar yang berbicara tentang kemajemukan dalam Islam, kemajemukan di Indonesia disertai dengan upaya-upaya menjadikan kemajemukan sebagai kekuatan yang positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia menjadi sesuatu yang amat penting.

Indonesia adalah Negara Islam terbesar di dunia. Indonesia juga merupakan Negara demokrasi terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Oleh karena itu bila kemajemukan dalam Islam dan kemajemukan dalam masyarakat Indonesia tidak bisa dikelola menjadi kekuatan yang positif maka akan melahirkan citra negative bagi Islam dan citra negative bagi demokrasi di Indonesia.

Tulisan ini akan mendiskusikan kemajemukan dalam Islam , factor-faktor yang bisa menghambat berkembangnya paham kemajemukan dalam Islam , serta mendiskusikan bagaimana menjadikan kemajemukan itu menjadi sesuatu yang positif bagi konsolidasi demokrasi di Indonesia.

## **Kemajemukan dalam Islam**

### *Kemajemukan dalam al-Qur'an*

Al-Qur'an mengingatkan bahwa adanya perbedaan-perbedaan diantara umat manusia agar manusia saling mengenal dan saling menghormati. (QS 49 : 13)

Dalam menyikapi perbedaan agama al-Qur'an dengan jelas memberikan petunjuk agar manusia menganut prinsip bagimu agamamu dan bagiku agamaku. (QS 109: 6) Dalam urusan agama manusia tidak bisa dipaksa.( QS2: 256) Nabi Muhammad sendiri tidak diperkenankan untuk memaksa orang lain menjadi mukmin.(QS10: 99) Al-Qur'an juga menginformasikan kepada umat Islam tentang kemungkinan adanya keselamatan yang bisa diperoleh lewat agama lain. Keselamatan mungkin bisa diperoleh umat manusia yang memenuhi tiga kriteria; iman kepada Tuhan , iman kepada hari kiamat atau hari pembalasan dan mengerjakan amalan-amalan yang baik atau amal saleh. (QS 2:62) Oleh karena itu al-Qur'an juga memberikan bimbingan agar perbedaan keyakinan dalam agama sebaiknya diserahkan kepada Tuhan jangan dihakimi oleh manusia di dunia ini. (QS 6:159).<sup>4</sup> Biarkan mereka masing-masing memiliki kebanggaan dengan golongannya sendiri. (QS30:32) Oleh karena itu al-Qur'an mengajarkan agar kaum beriman hendaknya tidak memberikan penghinaan atau stigma negative terhadap kelompok lain.(QS49:11).

### *Kemajemukan yang dipraktekkan Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah*

Kemajemukan dalam kehidupan social dicontohkan oleh Nabi Muhammad pada saat beliau dipercaya untuk memimpin masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah adalah masyarakat yang plural. Mereka terdiri atas berbagai suku dan agama. Oleh karena itu kehidupan di Madinah dibangun atas dasar consensus yang kemudian dituangkan dalam 'konstitusi' yang kemudian

---

<sup>4</sup> Lihat QS al-An'am(6) ayat 159. Artinya : sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu terhadap mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah (terserah)kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.

dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Dalam piagam Madinah ini disebutkan bahwa semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dengan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip: (a) bertetangga baik (b) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama (c) membela mereka yang teraniaya (d) saling menasehati dan (e) menghormati kebebasan beragama. Satu hal yang patut dicatat bahwa Piagam Madinah yang oleh banyak pakar politik didakwakan sebagai konstitusi Negara Islam yang pertama itu tidak menyebut agama Negara.<sup>5</sup> Piagam Madinah juga memberikan hak yang setara terhadap warga Negara muslim dan non-Muslim, mereka sama-sama terikat untuk mempertahankan dan membela Negara.

### *Kemajemukan dalam pemikiran Islam dan politik Islam*

Kemajemukan dalam pemikiran Islam diwarnai dengan banyaknya aliran teologi, aliran fiqih atau hukum Islam, aliran filsafat, aliran mistik atau mistisisme dan juga aliran politik. Banyaknya aliran pemikiran yang muncul dalam Islam, disamping karena Nabi mendorong umat Islam untuk terus berijtihad untuk menangkap apa yang terkandung dalam pesan kitab suci agar senantiasa relevan dengan perkembangan zaman, juga karena Nabi sendiri memandang positif terhadap perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat di kalangan umatku akan membawa rahmat, kata Nabi.

Berkenaan dengan politik Islam, sungguhpun para ulama umumnya sepakat bahwa umat Islam mesti terikat dengan norma-norma yang terkandung dalam syari'at, tetapi sejak awal para ulama tidak sepakat dalam mewajibkan pendirian negara atau pemerintahan Islam. Perbedaan itu bertolak dari pertanyaan apakah dalam melaksanakan norma-norma syari'at, umat Islam tergantung pada wujudnya Negara atau pemerintahan Islam? Mereka yang yakin bahwa syari'at Islam tidak bisa dijalankan tanpa adanya Negara akan berpendapat bahwa mendirikan Negara wajib. Mereka yang merasa bahwa syari'at Islam bisa dilaksanakan tanpa adanya Negara, berpendapat bahwa mendirikan Negara tidak wajib. Umat Islam bisa menjalankan syari'at agamanya di Negara mana saja, selama Negara itu memberikan perlindungan bagi warganya untuk mengekspresikan keyakinan agamanya. Sebagai norma agama yang dijalankan atas dasar keyakinan dan kesadaran, syari'at Islam bisa jalan tanpa perlu adanya kekuatan luar atau paksaan dari Negara.

Perdebatan tentang hubungan antara syari'at Islam dengan Negara ini terus berlangsung sampai umat Islam memasuki periode modern. Itulah sebabnya, pada saat memasuki periode modern, dimana Negara-negara muslim mulai melepaskan diri dari kolonialisme dan berusaha membentuk Negara modern berdasarkan konstitusi tertulis, muncul banyak ragam dalam menempatkan syari'at Islam dalam konstitusi mereka.<sup>6</sup> Setidaknya keragaman itu muncul karena

---

<sup>5</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, UI-Press, 1990, hlm. 16

<sup>6</sup> Posisi Islam dan syari'atnya dalam konstitusi sejumlah Negara muslim bisa dibagi menjadi empat: 1) Negara yang konstitusinya mengakui Islam sebagai agama Negara dan menjadikan syari'at Islam sebagai sumber utama pembuatan undang-undang. Di sini bisa dimasukkan Negara seperti Saudi Arabia, Libia, Pakistan, Iran dan Mesir. 2) Negara yang konstitusinya menyatakan Islam sebagai agama negara tetapi tidak menyebutkan syari'at Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum artinya syari'at Islam hanya dipandang sebagai salah satu sumber dari beberapa sumber pembuatan hukum contohnya Irak dan Malaysia. 3) negara yang tidak menjadikan Islam sebagai agama Negara dan tidak menjadikan syari'at Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum tapi mengakui syari'at Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat, contohnya Indonesia. 4) negara yang menyatakan diri sebagai Negara sekuler dan berusaha agar syari'at Islam tidak mempengaruhi system hukumnya, contohnya Turki. Lihat Nurrohman, *Syari'at Islam, Konstitusi dan hak Asasi*

dua hal. Pertama adanya perbedaan pandangan umat Islam dalam melihat hubungan agama dan Negara, kedua karena adanya perbedaan pandangan mereka dalam merumuskan apa yang disebut sebagai Negara Islam (*dar al-Islam*). Tentang hubungan agama dan Negara, umat Islam ada yang melihatnya sebagai hubungan yang integrative, symbiotic, separatis atau sekularis. Tentang *dar al-Islam*, terdapat beberapa rumusan, ada yang merumuskannya sebagai Negara yang memberikan jaminan bagi pelaksanaan syari'at Islam, ada yang merumuskannya sebagai Negara yang dipimpin oleh orang Islam, ada yang merumuskannya sebagai Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam.<sup>7</sup> Oleh karena itu menurut penulis, tidak benar bila dalam wacana pemikiran politik, Islam dibenturkan dengan secularism. Yang benar adalah bahwa umat Islam memiliki banyak wajah dalam pemikiran politik dan kenyataan politik.<sup>8</sup>

### **Faktor-faktor yang bisa menghambat berkembangnya kemajemukan di Indonesia**

Mengapa sebagian kaum muslim masih sulit menerima kemajemukan? Menurut penulis ada beberapa factor yang menjadikan sebagian muslim sulit menerima kemajemukan dan toleransi.

Pertama berkaitan dengan konsep perlindungan agama (*hifdzu al-din*) dalam hukum Islam. Konsep ini mestinya digunakan untuk melindungi semua penganut agama, melindungi orang yang melaksanakan keyakinan dan kewajiban agamanya. Mengapa? Karena al-Qur'an jelas memberikan jaminan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam agama, bagimu agamamu dan bagiku agamaku *la ikraha fi al-din* dan *lakum dinukum wa liya din*. Tetapi sebagian ulama masih memegang pandangan bahwa orang pindah agama dari agama Islam ke agama lain atau orang yang menghina agama Islam maka harus dinilai sebagai orang murtad dan hukuman untuk orang murtad menurut fiqh klasik adalah dibunuh.

Oleh karena itu bisa dimengerti bila setelah adanya fatwa yang menyatakan bahwa jamaah Ahmadiyah adalah sekte yang sesat dan pengikutnya adalah murtad ada penganut garis keras yang menyatakan bahwa darah anggota jamaah Ahmadiyah halal.

Kedua berkaitan dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* yang diambil dari hadis nabi yang berbunyi *man ra'a minkum munkaran fal yughayyir biyadihi*. (Barangsiapa melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan atau kekuasaannya). Sayangnya kelompok muslim garis keras sering menerjemahkan atau menggantikan kata *falyughayyir* (merubah) dengan *falyudammir* (menghancurkan). Harus diakui bahwa merubah lebih sulit dari menghancurkan. Merubah tanpa menghancurkan membutuhkan lebih banyak kerja keras dan kesabaran. Itu juga membutuhkan studi yang lebih dalam tentang factor-faktor yang mempengaruhi serta hubungan antara satu factor dengan factor lainnya. Contoh, ketika kelompok garis keras siap untuk menghancurkan prostitusi di kawasan Saritem, KH Imam Sonhaji, pimpinan syuriah NU kota Bandung misalnya lebih memilih mendirikan pesantren Daar al-Taubah di lokasi itu dan melakukan pendekatan secara bijaksana (*bil hikmah*) kepada mereka ketimbang melakukan perusakan atau pembakaran. Kalaupun mau ditutup penutupan harus dengan cara yang bijaksana dengan mempertimbangkan aspirasi dari pihak-pihak yang menjadi "korban".

---

*Manusia; Studi Terhadap Pandangan Sejumlah Tokoh tentang Model Pelaksanaan Syari'at Islam di Daerah Istimewa Aceh*, laporan penelitian, Lembaga Penelitian IAIN SGD Bandung, 2002, hlm.17.

<sup>7</sup> Lihat, Nurrohman, "Islamic state campaigners need syariah interpretation" dalam *The Jakarta Post*, May 11, 2002.

<sup>8</sup> Penulis setuju dengan istilah *Many Faces of Political Islam*, yang akan dijadikan Mohammed Ayoob, guru besar hubungan internasional dari Universitas Michigan, sebagai judul bukunya.

Ketiga adalah konsep *nasakh mansukh*. Konsep ini didasarkan atas asumsi bahwa banyak ayat al-Qur'an yang satu sama lain saling bertentangan. Untuk mengatasi hal ini dibuatlah konsep *nasakh mansukh* yang menyatakan bahwa ayat-ayat yang diturunkan terlebih dahulu bisa di *nasakh* (dihapus) oleh ayat-ayat yang turun belakangan. Padahal al-Qur'an sendiri mendorong umat Islam untuk melakukan penalaran yang mendalam terhadap al-Qur'an (*tadabbur*). Q.4.82. Jika seseorang bersedia melakukan studi yang mendalam terhadap al-Qur'an dengan melihat konteks sosial dan *asbabu nuzul*-nya maka ia bisa menemukan bahwa sebenarnya tidak ada kontradiksi dalam kitab suci ini.

Irfan A.Omar, professor di bidang agama dari Universitas Marquette, Milwaukee, USA menyatakan bahwa penghormatan al-Qur'an terhadap berbagai agama didasarkan atas gagasannya kesatuan kitab suci. Dia menyatakan bahwa semua wahyu datang dari sumber yang suci yakni *lawhi mahfuz* (*all revelations came from the divine source, the 'well-guarded tablet' or lawhi mahfuz*). Oleh karena itu, menurutnya bisa disimpulkan bahwa al-Qur'an sebenarnya menerima kemajemukan (pluralitas) agama. Karena al-Qur'an sebenarnya hanya menuntut dua hal agar seseorang bisa disebut beriman 1) iman kepada Tuhan dan hari akhir 2) mengerjakan amal shaleh. Al-Qur'an (QS.2:62 dan QS.5.69) amat jelas menyebut bahwa orang lain yang boleh jadi bukan Muslim (penganut agama Islam) mungkin memiliki keimanan dan boleh jadi diselamatkan nanti pada hari kiamat. Muhammad Asad dalam tafsirnya terhadap ayat-ayat ini bahwa "*the idea of "salvation" here made conditional upon three elements only: belief in God, belief in the Day of Judgment, and righteous action in life.*"<sup>9</sup>

Sayangnya ayat-ayat al-Qur'an yang mendorong kemajemukan, oleh sebagian ulama, dipandang sebagai ayat yang sudah di *nasakh*. Menganggap bahwa ayat-ayat yang memperkuat kemajemukan dan toleransi sebagai ayat yang sudah di *nasakh* sama artinya dengan mengabaikan bagian dari ayat-ayat al-Qur'an yang bisa digunakan sebagai proposisi untuk mengembangkan kemajemukan dan toleransi.

Keempat, ancaman lain terhadap kemajemukan adalah munculnya otoritarianisme<sup>10</sup> dalam penafsiran agama. Kelompok ini, meskipun terkadang hanya sekelompok kecil, berpotensi merusak tatanan masyarakat yang plural karena berusaha memaksakan pendapatnya terhadap kelompok lain dengan berbagai cara termasuk dengan cara-cara kekerasan. Kelompok ini seolah-olah mengklaim bahwa dirinya saja yang berhak mewakili Tuhan, dirinya saja yang selamat dan yang akan masuk sorga sementara yang lain sesat dan akan masuk neraka.. Otoritarianisme dalam penafsiran agama bisa menguat manakala mendapat dukungan penguasa atau para pimpinan lembaga agama.

Kelima, kurangnya penegakkan hukum dari aparat penegak hukum di Indonesia. Dalam banyak kasus jurtru bukan penyerang yang ditangkap dan diperiksa oleh polisi tapi malah korbannya. Adalah hak MUI (Majlis Ulama Indonesia) untuk mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa ajaran agama yang dipengaruhi oleh pluralisme, liberalisme dan sekularisme adalah bertentangan dengan Islam. Adalah hak MUI untuk mengatakan bahwa Muslim mesti mempertimbangkan agama mereka sebagai agama yang benar dan mempertimbangkan

---

<sup>9</sup> Dikutip dari makalah yang disampaikan oleh Irfan A.Omar, dalam diskusi yang bertema : "Islam, pluralism and religious tolerance" yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana UIN Bandung pada tanggal 18 Mei 2006. Rasyid Ridla dalam bukunya *Wahyu al-Muhammadiyah* juga memiliki pandangan yang sama, beliau menyebutnya sebagai rukun agama.

<sup>10</sup> Khaled Abou El-Fadl dalam bukunya *Speaking in God's name, Islamic Law, Authority and Women* (2003) mengatakan : " Authoritarianism is the act of locking or captivating the will of Divine or the will of the text into the specific determination as inevitable, final and conclusive" dikutip dari M.Hilaly Basya, *Radicalism and Authoritarianism*, The Jakarta Post, Jan.30,2006

keyakinan lain sebagai keyakinan yang keliru. Dalam Negara demokrasi orang boleh berpendapat bahwa jamaah Ahmadiyah, kelompok Islam yang tidak mengakui nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, sesat dan pengikutnya bisa dinilai murtad. Tetapi pada saat kelompok garis keras menggunakan fatwa ini untuk menyerang jamaah Ahmadiyah secara fisik atau melakukan perusakan, adalah kewajiban polisi untuk mencegah atau menghalanginya.

Keenam, lemahnya pendidikan dan pemahaman di kalangan umat Islam terhadap agamanya sendiri. Penulis setuju dengan penilaian Zulkiflimansyah wakil ketua fraksi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di DPR saat diwawancarai oleh Pieter F. Gontha di sebuah stasiun televisi swasta beberapa waktu yang lalu. Dia menyatakan bahwa factor utama menjadikan munculnya intolerance dan fundamentalisme di Indonesia adalah lemahnya pendidikan umat Islam sebagai akibat dari kemiskinan. Harus diakui bahwa kekerasan dalam agama dalam banyak kasus seringkali ada hubungannya dengan konflik politik atau kepentingan politik. Sejumlah orang menggunakan symbol-simbol agama sebagai komoditi politik untuk memperoleh kekuasaan tetapi sebenarnya mempolitisir agama akan lebih sulit bila umat Islam di Indonesia semakin pandai dan semakin sejahtera.

Dalam konteks Indonesia yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi, kekhawatiran akan munculnya kekuatan yang bisa menekan kemajemukan masih mungkin terjadi. Demokrasi bisa mengarah kepada tirani mayoritas manakala demokrasi dipahami semata-mata sebagai demokrasi prosedural dimana suara mayoritas yang menjadi tolok ukur demokrasi digunakan untuk menekan kebebasan sipil termasuk kebebasan dalam beragama. Demokrasi menjadi positif bila dimaknai sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dalam memilih pemimpinnya. Demokrasi juga positif sebagai upaya untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus persoalan public. Akan tetapi demokrasi bisa negative bila digunakan oleh mayoritas untuk mengatur secara paksa cara hidup (*way of life*) kelompok marginal atau minoritas. Yang terakhir ini bisa berakibat dilanggarnya hak-hak asasi kaum minoritas atau kelompok marginal. Kalau ini terjadi maka yang muncul adalah apa yang disebut oleh Fareed Zakaria sebagai *illiberal form of society* yakni pada saat masyarakat diperintah oleh seorang dictator yang mengabaikan atau melanggar hak asasi manusia.<sup>11</sup> Dalam kaitan ini, munculnya kekhawatiran dari sekelompok orang terhadap sejumlah Peraturan Daerah yang diilhami oleh hukum Islam bisa dimengerti karena beberapa bagian dari aturan itu berpotensi menimbulkan diskriminasi dan melanggar hak asasi manusia.

### **Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjadikan kemajemukan sebagai kekuatan yang positif.**

Semua keterangan diatas menunjukkan bahwa upaya menjadikan nilai-nilai kemajemukan dalam Islam sebagai kekuatan yang mendorong demokrasi dan civil society memerlukan beberapa pembenahan dan perubahan. Pertama pembenahan dari sisi pandangan teologis. Perubahan pandangan teologis akan merubah *mind set* atau cara berpikir seseorang. Umat Islam mesti didorong untuk berani berpikir secara kritis atau berijtihad sembari berusaha menghilangkan *authoritarianism* dalam penafsiran keagamaan. Kritik dan koreksi terhadap ketentuan-ketentuan lama yang sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman mesti dinilai sebagai sesuatu yang positif. Karena "kebenaran" yang di dapat oleh manusia harus senantiasa terbuka terhadap proses verifikasi (*verification*) atau falsifikasi (*falsification*).

---

<sup>11</sup> Sunny Tanuwidjaja, *Islamic bylaws and democracy*, dalam The Jakarta Post, July1,2006.

Kemudian meskipun agama tidak bisa dipisahkan sama sekali dari politik, mengingat agama juga peduli terhadap problem-problem social kemasyarakatan bahkan agama bisa kehilangan maknanya bila tidak bisa hadir ditengah-tengah umat yang tertindas dan menderita , tapi politisasi agama dalam pengertian menggunakan symbol-simbol agama sebagai justifikasi kepentingan politik harus sama-sama dihindari.

Umat Islam hendaknya terus belajar menyelesaikan perbedaan pendapat dengan cara-cara yang lebih beradab melalui dialog atau tukar pikiran. Sebab melalui dialog dan tukar pikiran bisa ditemukan akar masalah yang lebih substantive dan tidak jarang bahwa masalah-masalah yang berbeda secara lahiriah kalau didalami memiliki substansi yang sama. Bila perbedaan pendapat atau konflik tidak bisa dihindari maka penyelesaian konflik berdasarkan hukum yang berlaku tentu lebih beradab dibanding penyelesaian konflik melalui mob atau tekanan masa.

Bangsa Indonesia, khususnya umat Islam perlu mendorong tumbuhnya demokrasi yang sehat dimana kebebasan berpendapat, berekspresi benar-benar dijamin dan tidak ada diskriminasi berdasarkan agama, etnis maupun golongan, bukan semata-mata demokrasi *procedural* . Karena demokrasi bila dipahami hanya sekedar prosedur maka bisa melahirkan apa yang disebut dictator mayoritas<sup>12</sup> dan tirany minoritas. Demokrasi memang tidak serta merta membawa keadilan dan kesejahteraan, tetapi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi memang lebih baik ketimbang yang lain.<sup>13</sup>

Umat Islam Indonesia dewasa ini kiranya perlu kembali kepada semangat ajaran Islam yang amat menjunjung tinggi hidup berdampingan secara damai<sup>14</sup> , menjunjung tinggi Pancasila sebagai falsafah Negara, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap ilmuwan. Jihad untuk meningkatkan ilmu lebih penting daripada jihad dengan menumpahkan darah. Pepatah Arab menyatakan : *hibru al-ulama atsmanu min dammi al-shuhada* ( *The ink of men of science is more precious than the blood of martyrs*)<sup>15</sup>

## Referensi

- Charles Honoris ,*“Democracy at the crossroad in Indonesia after 61 years,”* The Jakarta Post, September 15, 2006  
Sunny Tanuwidjaja, *Islamic bylaws and democracy*, dalam The Jakarta Post, July 1, 2006  
M.Hilaly Basya, *Radicalism and Authoritarianism* , The Jakarta Post, Jan.30, 2006

---

<sup>12</sup> Charles Honoris dalam tulisannya yang berjudul : *“Democracy at the crossroad in Indonesia after 61 years,”* menyatakan : Democracy is not just a matter of majority rule or election. It, according to Nobel-prize winner Amartya Sen, requires the protection of liberties and freedoms, respect for legal rights, upholding the rule of law, and the guarantee of a free press. Majority rule without the respect of human rights and civil liberties would lead to what John Mill called the “tyranny of the majority” or Fareed Zakaria’s illiberal democracy. Lihat *The Jakarta Post*, September 15, 2006

<sup>13</sup> Winston Churchill pernah mengatakan : “democracy is the worst form of government, except for all the others” Kritik terhadap kecenderungan konsep Khilafat yang teokratik bisa dilihat pada Nurrohman, *Questioning theocratic caliphate* ,The Jakarta Post, August 24, 2007.

<sup>14</sup> Lihat Nurrohman, "Authentic jihad is about peace and coexistence", *The Jakarta Post*, February 10, 2007

<sup>15</sup> Teks dalam bahasa Inggris dikutip dari tulisan Hugo Baetens Beardsmore, dari Vrije Universiteit Brussel, yang berjudul "Multiculturalism, Human Rights and Islam - the European Perspective" yang disampaikan dalam seminar Internasional yang bertema : *Translating Islam in the multicultural world for peace justice and welfare* yang diselenggarakan oleh UIN Bandung di Hotel Savoy Homan pada tanggal 8-9 November 2006.



Irfan A.Omar, "Pluralisme dalam Islam", makalah disampaikan dalam diskusi yang bertema : "Islam, pluralism and religious tolerance" yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana UIN Bandung pada tanggal 18 Mei 2006.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, UI-Press, 1990

Nasir Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah*, Jakarta, Grafindo, 2006

Nurrohman, "*Islamic state campaigners need syariah interpretation*" dalam The Jakarta Post, May 11, 2002.

Nurrohman, *Syari'at Islam, Konstitusi dan hak Asasi Manusia; Studi Terhadap Pandangan Sejumlah Tokoh tentang Model Palaksanaan Syari'at Islam di Daerah Istimewa Aceh*, laporan penelitian, Lembaga Penelitian IAIN SGD Bandung, 2002,

Nurrohman, *Questioning theocratic caliphate* ,The Jakarta Post, August 24, 2007.

Rasyid Ridla dalam bukunya *Wahyu al-Muhammadiyah* Mesir, tanpa tahun.

